



YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH SHALEHAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
PAUD MUTIARA INSANI

Alamat: Kp. Maleer Rt 01 Rw 14 Desa Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut 44191

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN MUTIARA INSANI
NOMOR: 013/KB-MI/I/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN
KELOMPOK BELAJAR MUTIARA INSANI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengelola KB Mutiara Insani tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Belajar Mutiara Insani.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain Mutiara Insani, yang selanjutnya disingkat TPPK Kober Mutiara Insani dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak Terpisahkan dari Keputusan Kepala Kelompok Bermain Mutiara Insani ini.
- KEDUA** : TPPK Kober Mutiara Insani mempunyai Tugas Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kober Mutiara Insani.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Kober Mutiara Insani memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan Usulan/ Rekomendasi Program Pencegahan Kekerasan Kepada Satuan Pendidikan;
 - b. Memberikan Masukan/ Saran Kepada Kepala Satuan Pendidikan Mengenai Fasilitas yang Aman dan Nyaman di Satuan Pendidikan;
 - c. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Program Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Bersama dengan Satuan Pendidikan;
 - d. Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Dugaan Kekerasan;

- e. Melakukan Penanganan Terhadap Temuan Adanya Dugaan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. Menyampaikan Pemberitahuan Kepada Orang Tua/Wali dari Peserta Didik yang Terlibat Kekerasan;
- g. Memeriksa Laporan Dugaan Kekerasan;
- h. Memberikan Rekomendasi Sanksi Kepada Kepala Satuan Pendidikan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan;
- i. Mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- j. Memfasilitasi Pendampingan Oleh Ahli atau Layanan Lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- k. Memberikan Rujukan Bagi Korban ke Layanan sesuai dengan Kebutuhan Korban Kekerasan;
- l. Memberikan Rekomendasi Pendidikan Anak dalam Hal Peserta Didik yang Terlibat Kekerasan Merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
- m. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas Pendidikan Melalui Kepala Satuan Pendidikan Minimal 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun.

- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kober Mutiara Insani Memiliki Masa Tugas Selama 2 (Dua) Tahun.
- KELIMA : Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kober Mutiara Insani Bertanggungjawab Kepada Kepala Kober Mutiara Insani.
- KEENAM : Koordinator TPPK Kober Mutiara Insani Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepada Kepala Kober Mutiara Insani dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Kober Mutiara Insani ini mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 10 Januari 2024

Kepala Kober Mutiara Insani




(Hj. Neneng Rohaeti, S.Pd)

Lampiran : Keputusan Kepala Kober Mutiara Insani
Nomor : 013/KB-MI/I/2024
Tanggal : 10 Januari 2024
Tentang : Struktur Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Kelompok Bermain Mutiara Insani

**STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA INSANI**

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN TPPK
1.	Hj. Neneng Rohaeti, S.Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	Cicah Cahyawati	Pendidik	Koordinator
3.	Rifani Amalia	Komite	Anggota
4.	Ai Catur Suprapti	Orang Tua Siswa	Anggota
5.	Elis Sulastri	Orang Tua Siswa	Anggota

Kepala Kober
Mutiara Insani



(Hj. Neneng Rohaeti, S.Pd)